Diskaminfa

Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Dokter Moh. Saleh No. 5 67211 0335422135 diskominfo.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelayanan Informasi Dan Pengaduan Masyarakat

No. SK:

Persyaratan

- 1. Identitas diri (KTP/SIM) (asli dan fotokopi sebanyak 1 (satu) rangkap), untuk Pelayanan Informasi
- 2. Surat tugas dari lembaga (bila dari lembaga), untuk Pelayanan Informasi
- 3. Identitas pelapor/penelepon (nama, usia, alamat tempat tinggal dan pekerjaan), untuk Pengaduan Masyarakat
- 4. Alamat obyek pelaporan/pengaduan secara detail (jalan, RT/RW, kelurahan dan kecamatan), untuk Pengaduan Masyarakat
- 5. Informasi harus jelas mengenai keberadaan, peristiwa yang menjadi obyek laporan (tidak mengadaada), apabila tidak mengetahui sendiri wajib mencantumkan sumber darimana penelepon memperoleh informasi, untuk Pengaduan Masyarakat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Komunikasi dan Informatika



Jl. Dokter Moh. Saleh No. 5 67211 0335422135

diskominfo.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Komunikasi dan Informatika

- 1. 1. Pelayanan Informasi
- 2. a. Pemohon mengajukan berkas permohonan (Formulir Permohonan Informasi dan identitas) yang terdiri dari:
- 3. 1) Nomor formulir (nomor pendaftaran);
- 4. 2) Nama Pemohon Informasi;
- 5. 3) Alamat dan nomor telepon pemohon informasi;
- 6. 4) Subjek dan keterangan Informasi yang diminta;
- 7. 5) Alasan Permintaan Informasi;
- 8. 6) Nama Pengguna Informasi;
- 9. 7) Alamat dan nomor telepon pengguna informasi
- 10. 8) Alasan/Tujuan pengguna Informasi;
- 11. 9) Format dan cara pengiriman;
- 12. 10) Nama dan tanda tangan PPID
- 13. 11) Tanggal diterimanya permohonan informasi;
- 14. 12) Stempel badan publik.
- 15. b. Petugas layanan menerima berkas permohonan dari pemohon;
- 16. c. Petugas layanan memeriksa berkas permohonan, jika tidak memenuhi persyaratan, petugas boleh menanyakan secara detail;
- 17. d. Jika sudah lengkap, petugas layanan (desk) menandatangani formulir;
- 18. e. Petugas layanan meregister permohonan informasi;
- 19. f. Petugas layanan memberikan tanda bukti permohonan informasi (nomor pendaftaran) kepada pemohon informasi;
- 20. g. Petugas menyampaikan Formulir Permohonan ke PPID dan atasan PPID;
- 21. h. PPID memproses permohonan informasi;
- 22. i. Informasi disampaikan oleh PPID ke pemohon, jika pemohon tidak puas dapat mengajukan keberatan;
- 24. 2. Pengaduan Masyarakat
- 25. a. Pemohon menyampaikan pengaduan melalui media (program laporo rek (telepon/sms), e-lapor, website, SP4N);
- 26. b. Petugas secara langsung menghubungi instansi terkait, bila dalam kegiatan on air;
- nforzysi pelayanan publik ini diambil dari sipen menpango id pada Minggu 25 Aug 2024 pukul 00:22 Klik di sini untuk melihat halaman asli.
 - 28. d. Petugas menerima tanggapan lembaga/instansi terkait;

Diskominfo

Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Dokter Moh. Saleh No. 5 67211 0335422135 diskominfo.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Komunikasi dan Informatika

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Pelayanan Informasi

10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi dan memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pengaduan Masyarakat

Pengaduan disampaikan secara langsung saat on air. 1 (satu) minggu jika lembaga/instansi menanggapi secara tertulis.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (gratis).

Produk Pelayanan

1. Informasi dalam bentuk softcopy dan hardcopy; dan Fasilitas/media pengaduan masyarakat.

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, Jl. Dr. Saleh No.5 Probolinggo;
- 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui:
- a. Telepon (0335) 427772 , 422135 dan 081336460000
- b. Website diskominfo.probolinggokota.go.id